

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*), sebuah ajaran teologis fundamental yang menjadi landasan bagi pemahaman tentang martabat, hak, dan kesetaraan setiap individu. Kitab Kejadian 1:27 dengan tegas mengatakan “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut Gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka” (Kejadian 1:27).¹ Pernyataan ini bukan sekedar narasi penciptaan, melainkan sebuah proklamasi tentang hakikat kemanusiaan yang setara dan bermartabat di hadapan Sang Pencipta.

Dalam perspektif Gereja Katolik, kesetaraan merupakan sebuah anugerah yang mengikat, menuntut setiap pribadi untuk mengakui dan menghormati martabat pribadi lainnya tanpa memandang jenis kelamin karena semua manusia diciptakan setara menurut citra Allah. Kesetaraan ini bukan sekedar hak dan kewajiban, melainkan sebuah panggilan iman untuk menghargai martabat setiap pribadi.² Kesetaraan tidak berarti keseragaman atau penghapusan perbedaan, melainkan pengakuan terhadap perbedaan untuk saling melengkapi dalam relasi yang seimbang dan adil, terutama dalam tatanan paling dasar masyarakat, yaitu keluarga.³ Kehidupan keluarga yang ideal adalah yang mampu mengelola perbedaan dengan cara menghargai dan saling melengkapi, sehingga tercipta hubungan yang setara, adil dan harmonis.

Laki-laki dan perempuan merupakan dua pribadi yang diciptakan oleh Allah dengan martabat yang setara. Keduanya memiliki kedudukan yang sama dan dipanggil untuk hidup dalam relasi yang saling melengkapi dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai dua individu yang sama dan setara, tidak ada yang lebih

¹Georg Kirchberger, *Allah Menggugat: Sebuah Dogmati Kristiani* (Mauere: Penerbit Ledalero, 2020), hlm 283.

²Paus Yohanes Paulus II, *Mulieris Dignitatem (Martabat Kaum Wanita)*, Penerj. Suhardi, Alfons dan Ujan, Kondard, (Jakarta: Dokpen KWI, 1998), hlm.6.

³Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, penerj. R. Hardawiryana SJ, cetakan XII (Jakarta: Obor, 2013), hlm. 48.

mulia. Perempuan dianugerahi kemampuan alami untuk menjadi ibu yang melahirkan anak-anak, sedangkan laki-laki dianugerahi kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang lebih berat. Perbedaan yang ada secara kodrati antara laki-laki dan perempuan sejatinya bertujuan untuk membangun kerja sama yang saling melengkapi, bukan sebagai dasar untuk saling menguasai atau menindas.⁴ Relasi antara laki-laki dan perempuan seharusnya dibangun atas dasar saling melengkapi dan memberi dukungan satu sama lain dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan keluarga, laki-laki dan perempuan perlu memposisikan diri sebagai rekan yang dapat dipercaya dalam menjalankan berbagai tanggung jawab rumah tangga secara bersama. Hubungan yang sehat dalam keluarga tercermin dalam suasana yang seimbang dan harmonis, tanpa adanya keinginan untuk saling mendominasi. Dengan demikian terciptalah keluarga yang saling menghargai hak dan martabat setiap individu.

Berdasarkan konsep kesetaraan di atas, laki-laki seharusnya memperlakukan perempuan dengan adil. Prinsip kesetaraan gender menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama, sehingga tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap salah satu pihak. Meskipun demikian, cita-cita luhur teologis ini kerap kali bertentangan dengan kenyataan sosial. Tinjauan sejarah peradaban, termasuk dalam konteks kebudayaan Indonesia, mengungkapkan adanya praktik-praktik sosial yang mengabaikan atau bahkan menentang gagasan kesetaraan.⁵ Fenomena ini sebagian besar disebabkan oleh budaya patriarki, yang memberikan kekuasaan sentral kepada laki-laki. Dalam struktur tersebut, peran perempuan seringkali dibatasi, hak-hak mereka dipersempit, dan mereka ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah, khususnya dalam lingkup domestik. Rumah tangga, yang seharusnya menjadi fondasi penanaman nilai-nilai kasih sayang dan keadilan, terkadang justru menjadi arena di mana ketidakadilan ini secara gamblang terlihat.

Dalam ranah kehidupan domestik, isu-isu ketidaksetaraan gender menunjukkan kecenderungan untuk meningkat secara signifikan. Salah satu

⁴Paulus Budi Kleden, *Teologi Terlibat: Politik dan Budaya Dalam Terang Teologi* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2003), hlm. 95.

⁵Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 8-9.

dampak nyata dari ketimpangan gender adalah meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual. Tindakan kekerasan tersebut tidak hanya melanggar hak, tetapi juga merusak martabat serta kesejahteraan korban, baik secara fisik maupun mental.

Data yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Laporan yang masuk setiap tahun menunjukkan jumlah kasus yang cukup besar, termasuk kekerasan terhadap istri dalam lingkup keluarga. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan melaporkan penerimaan 771 aduan terkait kasus kekerasan terhadap istri.⁶ Pada periode 2023 hingga 2024 mencatat total 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan bentuk kekerasan psikis menjadi salah satu yang paling dominan sebanyak 2.081 atau 24,71%, kekerasan seksual sebanyak 2.078 atau 24,69%, dan kekerasan ekonomi sebanyak 762 atau 9,05%.⁷

Berdasarkan data yang disajikan mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang sangat serius dan cerminan dari relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nancy Ramsay yang dirujuk oleh Yohanes mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan gangguan rasa harga diri, kecemasan, pola makan terganggu, hubungan sosial yang terganggu, serta meningkatnya risiko bunuh diri.⁸ Gereja katolik secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan dalam lingkungan domestik karena hal tersebut bertentangan dengan martabat manusia dan kasih yang menjadi dasar hidup berkeluarga.

Dalam perspektif teologis Gereja, institusi keluarga didefinisikan sebagai persekutuan hidup dan kasih yang dibangun atas dasar saling menghargai, saling mengasihi, dan saling melayani. Kekerasan dalam bentuk apapun baik fisik, verbal, emosional, seksual, maupun ekonomi dapat merusak hakikat keluarga

⁶Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023). hlm. 12.

⁷Laela Rahman Putri, Namira Infaka Putri Pembayun, dan Citra Wahyu, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review", *Jurnal Psikologi*, 1:4 (Jakarta: Agustus 2024), hlm.17.

⁸Yohanes Krismantyo Susanta dan Yeremia Yordania Putra, "Peran Gereja dalam Menyikapi Kekerasan Terhadap Istri dalam Lingkup Domestik", *Journal of Gender and Family Studies*, 2:2 (Toraja: Juni 2022), hlm.103.

sebagai tempat tumbuhnya cinta kasih. Berdasarkan ajaran dalam dokumen apostolik *Amoris Laetitia* yang diterbitkan oleh Paus Fransiskus, ditegaskan bahwa kasih antara suami dan istri menjadi dasar utama dalam menjaga keharmonisan kehidupan keluarga Kristiani. Keluarga Kristiani pada hakikatnya dipanggil untuk mengembangkan serta mewujudkan kasih tersebut, baik dalam lingkup keluarga itu sendiri maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas.⁹

Selain itu, dalam kehidupan keluarga adanya pembagian peran yang sangat kaku berdasarkan gender, di mana kekuasaan dan pengambilan keputusan menjadi hak laki-laki. Pandangan tersebut berakar pada konstruksi sosial dan budaya yang diwariskan secara turun temurun, yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih kuat, rasional dan mampu memimpin keluarga dan menentukan arah kehidupan rumah tangga, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun spiritual, sedangkan perempuan dianggap memiliki sifat yang lebih lemah secara fisik dan emosional, sehingga dianggap tidak layak atau kurang pantas untuk memiliki peran dominan.¹⁰

Akibatnya, dalam banyak keluarga, pendapat perempuan kerap tidak memperoleh posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Situasi ini menyebabkan keterbatasan ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam menentukan berbagai keputusan yang berkaitan dengan dirinya, anak-anak, serta arah masa depan keluarga. Pengambilan keputusan dalam keluarga, seperti pendidikan anak, pengelolaan keuangan, atau urusan reproduksi juga hanya ditentukan oleh pihak suami sementara perempuan seringkali tidak terlibat.¹¹ Keadaan ini menunjukkan bahwa suara perempuan dalam keluarga masih sering diabaikan.

Konsep kesetaraan yang semestinya menjadi dasar relasi dalam keluarga justru sering digeser menjadi hirarki kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kondisi ini menegaskan bahwa ketimpangan gender tidak hanya bersifat

⁹ Antonius Moa dan Yordianus Pajo Hewen, "Cinta Kasih Suami-Istri Sebagai Fondasi Kehidupan Keluarga Kristiani, Suatu Uraian Moral Kristiani menurut Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*", *Jurnal Filsafat-Teologi*, 19:2 (Unika Santo Thomas: Juni 2022), hlm. 143.

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Kesetaraan dan Keadilan Gender Perspektif Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2007), hlm. 15.

¹¹ Munandar Sulaeman dan Ir. Siti Homzah, MS, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hlm. 18.

struktural, tetapi juga dirasakan secara personal oleh banyak perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, beban ganda yang dialami oleh perempuan, yakni menjalankan pekerjaan di ranah publik sekaligus memikul tanggung jawab domestik, merupakan bentuk nyata ketidakadilan sosial dan gender yang masih sangat umum terjadi di banyak masyarakat. Sejumlah temuan menunjukkan bahwa perempuan menangani sebagian besar pekerjaan rumah tangga, bahkan mencapai hampir 90%, sehingga perempuan yang bekerja diluar rumah tetap harus menyelesaikan tugas-tugas domestik.¹² Situasi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam dunia kerja.

Akar masalah dari ketidakadilan ini terletak pada kekeliruan fundamental dalam memahami perbedaan antara konsep seks dan gender. Dalam praktiknya, masyarakat sering menyamakan kedua istilah tersebut, dengan menganggap bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan semata-mata ditentukan oleh aspek biologis. Padahal, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Seks merujuk pada perbedaan biologis yang bersifat alamiah dan tidak dapat diubah, sedangkan gender berkaitan dengan peran, perilaku, fungsi, serta tanggung jawab yang dibentuk melalui konstruksi sosial. Kesalahan dalam memaknai kedua konsep ini kemudian melahirkan berbagai bentuk ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam kehidupan keluarga. Laki-laki diposisikan sebagai pihak yang secara kodrati berperan sebagai pengambil keputusan dan pencari nafkah, sementara perempuan dianggap hanya pantas menjalankan peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan merawat anak.

Selain itu, kekeliruan itu juga menciptakan pandangan bahwa otoritas dan kekuasaan adalah hak istimewa laki-laki, yang kemudian menjadi legitimasi bagi praktik-praktik diskriminatif dalam keluarga, sehingga perempuan seringkali dibebani peran ganda: mengurus pekerjaan rumah tangga sekaligus membantu ekonomi keluarga. Namun kontribusinya tidak diakui secara proporsional, bahkan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting sehingga suara dan hak mereka diabaikan.¹³ Kondisi dari bias gender ini sangat merugikan, tidak hanya

¹²Iswah Adrian, “ Kurikulum Berbasis Gender”, *Jurnal Tadris*, 4:1, Oktober 2009, hlm.140.

¹³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 45

perempuan, tetapi juga laki-laki dan keluarga secara keseluruhan. Laki-laki dibebani dengan ekspektasi sosial untuk selalu kuat dan mendominasi, sementara perempuan kehilangan suara dan haknya dalam mengambil keputusan. Relasi yang seharusnya dibangun di atas cinta dan kemitraan berubah menjadi relasi kepemilikan dan hirarki.

Melihat kondisi ini, maka diperlukan sebuah upaya sistematis dan terstruktur untuk mengatasi kesenjangan antara idealisme teologis dan realitas sosial. Upaya ini bukan sekedar mengubah perilaku, melainkan merekonstruksi cara pandang dan pemahaman masyarakat tentang gender itu sendiri. Dengan demikian terciptalah suatu kesetaraan dalam keluarga. Selain itu, konsep rekonstruksi gender sebagai sebuah upaya sadar untuk membongkar pandangan-pandangan yang bias dan menggantinya dengan pemahaman yang benar. Rekonstruksi gender bertujuan untuk menegaskan kembali pemahaman gender yang selama ini tidak benar akibat budaya patriarki, sehingga keluarga dapat kembali menjadi ruang yang aman, adil, dan setara bagi setiap anggotanya. Berangkat dari uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan karya ilmiah ini dengan judul **“REKONSTRUKSI GENDER SEBAGAI UPAYA MENGATASI KETIDAKADILAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tulisan ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya mengatasi ketidakadilan perempuan dalam keluarga melalui rekonstruksi gender?
2. Apa yang menjadi akar masalah ketidakadilan dalam keluarga?
3. Apa yang dimaksudkan dengan gender dan rekonstruksi gender?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan umum:

Tulisan ini memiliki tujuan umum yaitu, untuk mengetahui dan memahami ketidakadilan gender dalam hidup berkeluarga dan memahami rekonstruksi gender serta gender.

1.3.2 Tujuan Khusus:

Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik dalam rangka menyelesaikan studi Teologi di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (IFTK).

1.4 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema yang dikaji, seperti buku, dokumen, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber lain yang mendukung analisis dalam tulisan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis akan menjabarkan karya ilmiah ini ke dalam 5 bab:

Bab I merupakan pendahuluan. Bagian ini memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian konseptual yang mendasari seluruh pembahasan dalam karya ilmiah ini. Dalam bab ini, penulis membahas secara mendalam mengenai Konsep Gender. Penulis akan memaparkan, pengertian gender dan seks, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, dan konstruksi budaya mengenai gender.

Bab III merupakan bagian penting dari keseluruhan tulisan ini karena menguraikan secara mendalam persoalan ketidakadilan gender dalam konteks keluarga, yang menjadi titik awal bagi kebutuhan akan rekonstruksi gender. Dalam bab ini, penulis tidak hanya memaparkan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan keluarga, tetapi juga mengupas akar penyebabnya dari segi budaya, dan sosial. Hal-hal yang akan dibahas pada bagian ini, *pertama* pengertian

keluarga, *kedua*, bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam keluarga, *ketiga*, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender dalam keluarga.

Bab IV merupakan bagian inti dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini, karena didalamnya penulis menguraikan secara mendalam tentang bagaimana rekonstruksi gender dapat menjadi langkah konkret menuju terciptanya keluarga yang adil, dan setara. Penulis pada bagian ini akan menjelaskan tentang rekonstruksi gender sebagai upaya mengatasi ketidakadilan perempuan dalam keluarga. Hal-hal yang akan dibahas pada bagian ini. *Pertama*, memahami istilah rekonstruksi gender, dan pengertian rekonstruksi gender. *Kedua*, pendasaran rekonstruksi gender, yang mencakupi; Martabat kaum perempuan, dan hak asasi manusia. *Ketiga*, langkah-langkah praktis rekonstruksi gender untuk mewujudkan kesetaraan dalam hidup berkeluarga, yang mencakupi; Pembagian kerja domestik yang adil, Membangun komunikasi yang terbuka, mengubah pola pikir keluarga, re-definisi adat-istiadat, dan pemberdayaan perempuan. *Keempat*, Tujuan rekonstruksi gender dalam keluarga; Kesetaraan hak, kesetaraan dalam pengambilan keputusan, dan menciptakan ruang kebebasan bagi perempuan.

Bab V merupakan bagian penutup dari keseluruhan karya ilmiah ini. Pada bagian ini, penulis menyajikan kesimpulan umum yang telah merangkul hasil pemikiran, analisis, dan refleksi yang telah dikembangkan dalam bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan bagian ini juga berisi saran-saran praktis yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan tulisan karya ilmiah ini. Pastor Paroki, suami atau kepala keluarga, tokoh adat, dan perempuan yang sudah menikah.